

LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
SERI : C NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 1991

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik Nomor 18 tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 7 tahun 1989, sudah tidak sesuai lagi.
- : b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD didalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3307)
- : 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
- : 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3307)

4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi kabupaten Gresik
5. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 no. 5)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 6).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 Bentuk Peraturan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik.

- d. Pimpinan DPRD II Gresik adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Gresik.
- e. Anggota DPRD II adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat.
- f. Uang Representasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan. Pimpinan dan Anggota DPRD II setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.
- g. Uang Kehormatan adalah tunjangan jabatan yang di berikan kepada Pimpinan DPRD II setiap bulan sehubungan dengan jabatannya.
- h. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi.
- i. Uang paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD I untuk setiap hari menghadiri rapat rapat DPRD II yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan.
- j. Dana penunjang adalah dan yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD II.
- k. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD II setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat ata meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan DPRD II ialah tanggal mereka mengangkat mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Anggota DPRD II.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD II ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

STRUKTUR BIAYA KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD II

Bagian Pertama

Uang Rapresentasi

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang representasi ditetapkan bagi
 - a. K e t u a Rp. 210.000,00/bulan/orang
 - b. Wakil Ketua: Rp. 180.000,00/buIan/orang.
 - c. Anggota : Rp. 150.000,00/bulan/orang
- (2) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD II diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain rnenurut ketentuan yang bertlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Kedua
Uang Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Uang kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 200.000,00/bulan/orang
- b. Wakil Ketua : Rp. 175.000,00/bulan/orang

Bagian Ketiga

Tuujuangan Komisi

Pasal 5

Besarnya tunjangan komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Komisi : Rp. 40.000,00/bulan/orang
- b. Wakil Ketua Komisi : Rp. 30.000,00/bulan/orang
- c. Sekretaris Komisi : Rp. 25.000,00/bulan/orang

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya uang paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD II adalah sebesar Pp. 112.500,00/bulan/orang
- (2) Bagi Anggota DPRD II yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal di luar Ibukota Kabupaten daerah Tingkat II Gresik dapat dibayarkan uang penginapan dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah, yaitu setinggi-tingginya Rp. 17.500,00/hari/orang

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD II Yang mengadakan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan B.
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

- (5) Bagi Pimpinan DPRD II yang karena jabatannya harus pergi ke Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di Daerah Tingkat II Gresik.

Bagian Keenam
Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bagi pimpinan dan Anggota DPRD II yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban pemerintah daerah.
- (2) Bagi pimpinan dan anggota DPRD II yang berstatus Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan pemeriksaan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD II setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp. 35.000,00 bulan/orang.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Kematian

Pasal 10

- (1) Apabila ada pimpinan dan Anggota DPRD II yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi, dan apabila meninggal dunia di dalam dan atau karena menjalankan tugas diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali uang representasi.
- (2) Biaya Pengangkutan jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD II ketempat kediaman semula sampai ketempat pemakaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD II dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventaris. biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.

- (2) Apabila Pimpinan DPRD II yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dan Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD II yang belum disediakan rumah jabatan diberikan tunjangan perumahan dan perneliharaan besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan Sarana Mobilitas

Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD II selama memangku jabatan, disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan berlaku.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD II dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa;

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- PSR (Pakajian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- PSL (Pakalan Sipil Lengkap) 1 (satu) kali setahun 5. (lima) tahun

Bagian Kesebelas Dana Penunjang

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD II dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD II
- (2) Besarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana Rp. 97.302.850,00/tahun
- (3) Perubahan plafon sesuai dalam ayat (2) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD II atau persetujuan Kepala Daerah

BAB III TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD I setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai APBD dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti.
- (3) Ketentuan mengenai Tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD II yang berstatus Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda).
- (2) Apabila uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD II lebih kecil daripada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima uang Representasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari Instansi induknya.
- (3) Apabila jumlah uang Representasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima uang Representasi.
- (4) Apabila jumlah uang Representasi sama dengan yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai negeri maka ia hanya menerima uang representasi

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sambil menunggu ketetapannya Peraturan Menteri Negeri tentang tunjangan Purna Bhakti bagi semua DPRD II maka kepada semua Anggota DPRD II pada saat berakhirnya masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan penghargaan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Bagi Anggota DPRD II yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan diberikan uang penghargaan 1 (satu) kali uang Representasi,
 - b. Bagi Anggota DPRD II yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh.
 - c. Uang penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6 (enam) kali uang Representasi.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD II meninggal Dunia, maka uang penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah atau ketentuan lainnya yang bertentangan dengannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lernbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 28 Januari 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II Ketua, Ttd <u>H. MAHATIR</u>	BUPATI DAERAH TINGKAT II GRESIK Ttd <u>DJUHANSAH</u>
--	--

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur 1April 1991
Nomor 233/P 1991

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris wilayah

(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO

NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 14 Agustus 1991 Nomor 2 tahun 1991 Seri C.

An BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Ttd

Drs. SOERYANTO

NIP. 010045176

Sekretaris Wilayah/Daerah

Sesuai dengan aslinya

yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT I GRESIK

Kepala Bagian Hukum

ttd

SOEBAGJOPRATOMO, SH

NIP. 010 106 169